



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan menetapkan permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Decky Edi Priyanto, tempat lahir Bengkulu, tanggal 17 November 1996, jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Honorer, agama Kristen, alamat Suti Semarang RT/RW 001/001 Desa Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 7 November 2019 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bek, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Kedua Orang Tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dengan Saudara/ i Samuel dan Yenni Mariani di Suti Semarang
- Bahwa dari Perkawinan tersebut telah lahir beberapa orang anak yang mana diantaranya adalah Decky Edi Priyanto, Laki-Laki Lahir di Bengkulu pada Tanggal 17 November 1996 ;
- Bahwa di dalam akta kelahiran Pemohon nomor : 1.055/K/X/2006 terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon, yang mana di dalam akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis dan terbaca nama pemohon Decky edipriyanto dan nama ayah Pemohon Samuel Iwan Irwanto yang seharusnya nama Pemohon Decky Edi Priyanto dan nama ayah Samuel;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari, Pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut. Karena Akta Kelahiran Menjadi Syarat Yang Mutlak bagi Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi dan persyaratan mencari pekerjaan nantinya;

- Bahwa oleh karena kelalaian orang tua Pemohon, sehingga terdapat kesalahan pada akta kelahiran Pemohon tersebut, maka untuk dapat didaftarkan/ dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, maka Sebelumnya harus mendapatkan penetapan dari pengadilan Negeri Bengkayang:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang agar dalam waktu yang tidak terlalu lama Memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca nama pemohon Decky edipriyanto dan nama ayah pemohon Samuel Iwan Irwanto yang seharusnya nama pemohon Decky Edi Priyanto dan nama ayah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Samuel Iwan Irwanto pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1.055/K/X/2006. Dirubah menjadi pemohon yang bernama Decky Edi Priyanto, Laki-Laki lahir di Bengkayang pada tanggal 17 November 1996 yang lahir dari seorang perempuan yang bernama Yenni Mariani dan seorang Laki-Laki yang Bernama Samuel;
- Membebaskan biaya pemohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6107100310070002 atas nama kepala keluarga SAMUEL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 07 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.055/K/X/2006 atas nama DECKY EDIPRIYANTO, tertanggal 25 September 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1884/CS/1992 atas nama SAMUEL, tertanggal 24 Juni 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy KTP NIK 6107101711960002 atas nama DECKY EDI PRIYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy KTP NIK 6107102304750001 atas nama SAMUEL, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Tahun Pelajaran 2007/2008 atas nama DECKY EDI PRIYANTO, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 03 Suti Semarang Kaupaten Bengkayang tanggal 26 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama DECKY EDI PRIYANTO, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) Santo Aloysius Gonzaga Nyerumkop di Singkawang tanggal 04 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama DECKY EDI PRIYANTO yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama DECKY EDI PRIYANTO, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas (SMA) Santo Ignasius Singkawang, di Singkawang tanggal 20 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Ijazah Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tanjungpura Program Studi Pembangunan Sosial dengan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) atas nama DECKY EDI PRIYANTO, yang dikeluarkan oleh Universitas Tanjungpura di Pontianak tanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Fotokopi bukti surat tersebut seluruhnya telah di tempel materai cukup setelah diperiksa dengan seksama bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 telah dibubuhi materai dan sesuai dengan surat aslinya, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu;

1. **Saksi Lewi Madun**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bawa hubungan saksi dengan Pemohon yaitu sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan Nama Pemohon dan ayah Pemohon sendiri yang nama Pemohon didalam Akta Kelahiran tersebut tidak terdapat sepasi kepanjangan nama Pemohon yaitu Pemohon dengan nama Decky EdiPriyanto dan nama ayah Pemohon terdapat kekeliruan yang mana nama ayah Pemohon didalam Akta Kelahiran tersebut tertulis dan terbaca nama ayah Pemohon Samuel Iwean Irwanto;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah Decky edi Priyanto dan penulisan nama ayah Pemohon yaitu Samuel;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut guna Pemohon ingin mengikuti seleksi Calon pegawai Negeri Sipil sehingga pada saat pendaftaran tidak terdapat kekeliruan dalam Akta Kelahiran tersebut yang juga dilampirkan dalam syarat-syarat pendaftaran;
- Bahwa saat ini Pemohon belum berkeluarga dan masih berstatus Pelajar/Mahasiswa;
- Bahwa benar Pemohon sudah bekerja sebagai Honorer pada Kantor Satu Atap plt. Kantor Bupati Bengkayang;

2. Saksi Rodi Sopian dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Pemohon yaitu rekan kerja Pemohon Honorer pada Kantor Satu Atap plt. Kantor Bupati Bengkayang;
- Bahwa saksi mengetahui Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan Nama Pemohon dan ayah Pemohon sendiri yang nama Pemohon didalam Akta Kelahiran tersebut tidak terdapat sepasi kepanjangan nama Pemohon yaitu Pemohon dengan nama Decky EdiPriyanto dan nama ayah Pemohon terdapat kekeliruan



yang mana nama ayah Pemohon didala Akta Kelahiran tersebut tertulis dan terbaca nama ayah Pemohon Samuel Iwean Irwanto;

- Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah Decky edi Priyanto dan penulisan nama ayah Pemohon yaitu Samuel;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut guna Pemohon ingin mengikuti seleksi Calon pegawai Negeri Sipil sehingga pada saat pendaftaran tidak terdapat kekeliruan dalam Akta Kelahiran tersebut yang juga dilampirkan dalam syara-syarat pendaftaran;

- Bahwa saat ini Pemohon belum berkeluarga dan masih berstatus Pelajar/Mahasiswa;

- Bahwa benar, Pemohon sudah bekerja sebagai Honorer Pada Kantor Satu Atap plt. Kantor Bupati Bengkayang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkayang untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-9 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Lewi Madun dan Rodi Sopian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon Decky Edi Priyanto dan nama ayah Pemohon Samuel;
- Bahwa didalam akta kelahiran Pemohon tercantum nama Pemohon Decky Edipriyanto dan ayah pemohon bernama Samuel Iwan Irwanto dan seharusnya adalah nama Pemohon Decky Edi Priyanto dan nama ayah Pemohon bernama Samuel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam dokumen Pemohon yang lainnya seperti ijazah, Kartu tanda Penduduk dan dokumen lainnya adalah nama Pemohon Decky Edi Priyanto dan nama ayah pemohon Samuel;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang disampaikan oleh Pemohon, akta kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.055/K/X/2006 tanggal 25 September 2006 tertulis nama Pemohon adalah Decky Edipriyanto dan nama ayah Pemohon bernama Samuel Iwan Irwanto dan Pemohon berkeinginan membetulkan akta kelahiran tersebut menjadi nama Pemohon Decky Edi Priyanto dan nama ayah Pemohon bernama Samuel sebagaimana dokumen lainnya milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bek



Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan tanggal kelahiran dan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan perdata, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat dan keterangan para saksi, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan demi kepentingan masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon maka pembetulan akta kelahiran Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KUHPdata serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran 1.055/K/X/2006 tanggal 25 September 2006 yang semula tertulis dan terbaca Decky edipriyanto dirubah Decky Edi Priyanto dan nama ayah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Samuel Iwan Irwanto dirubah menjadi Samuel;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang sejak Pemohon menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bengkayang pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, oleh Doni Silalahi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 27/Pdt.P/2019/PN.Bek, tanggal 07 November 2019. Penetapan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu Ramdhan Suwardani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

RAMDHAN SUWARDANI, S.H.

DONI SILALAH S.H..

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Pemberkasan	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	350.000,-
- PNPB panggilan	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Leges	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	466.000,-

(Terbilang : empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).